



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 AGUSTUS 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sutrisno Nugroho

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 09.37 – 09.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Aswanto          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Erdiana
2. Dewi Puspitasari

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.37 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Ibu, ya. Persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Selamat pagi, Yang Mulia. Waalaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada pagi hari ini dari Pihak Pemohon?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Sidang Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Edriana, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Sutrisno Nugroho. Dan Rekan saya, Dewi Puspitasari.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Edriana dan Dewi, ya, yang hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Mahkamah sudah menerima berkas Permohonan atau naskah Permohonan dari Pemohon, pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 13.43 WIB.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Dan Mahkamah sudah mempelajarinya. Namun demikian, supaya jelas apa yang dimaksudnya atau diminta oleh Pemohon terhadap perbaikannya, supaya disampaikan hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa yang mau menyampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Saya, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, pokok-pokok yang diperbaiki saja, Ibu, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa untuk Perbaikan Permohonan uji materiil a quo, telah dilakukan hal sebagai berikut.

1. Untuk pencantuman kuasa hukum telah diperbaiki, sehingga sesuai dengan yang menandatangani Permohonan MK.
2. Legal Standing Pemohon. Pemohon warga negara Indonesia, terpidana, dan hak konstitusional yang dilanggar adalah Pemohon tidak diperkenankan dan/atau dilarang untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan.

Kemudian norma yang dilanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma hukum. Bahwa Indonesia bukanlah negara yang memaksakan hukum, namun memberikan keadilan dengan jalan yang benar dan berkeadilan, bahkan orang yang bersalah pun tetap memperoleh keadilan, bukan malah dianggap tidak mempunyai hak lagi untuk memperoleh keadilan.

Bahwa ternyata yang terjadi adalah NKRI telah menggunakan hukum untuk menghilangkan hak-hak konstitusi dari warga negaranya dengan berdalih demi kepastian hukum. Dalam hal ini si terpidana telah dilarang dan dibatasi untuk mengajukan suatu permohonan dengan tujuan diperolehnya suatu keadilan yang hakiki, kepastian hukum yang berkeadilan.

Untuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang benar masih berlaku dan mengatur tentang pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Namun dalam hal ini bersifat *lex generalis*, sehingga dimaksudkan masih berlaku untuk pengajuan permohonan PK selain daripada perkara pidana.

Bahwa peradilan pidana memiliki keadilan yang sangat berbeda dengan peradilan lainnya karena menyangkut hukuman badan terhadap diri manusia yang dengan maksimal hukuman mati yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian kepastian hukum bagi terpidana adalah wajib oleh negara dipastikan berkeadilan.

Perbedaan dengan permohonan uji materiil lainnya mengenai PK. Bahwa permohonan uji materiil lainnya yang menyangkut permohonan PK dapat dilakukan sekali adalah permohonan uji materiil lainnya adalah untuk permohonan PK dapat diajukan lebih dari sekali secara umum, baik untuk perkara pidana, perdata, dan lainnya, dan bukan hanya spesifik perkara pidana saja. Sedangkan yang diajukan dalam permohonan uji materiil *a quo* adalah hanya spesifik untuk perkara pidana saja.

Bahwa Putusan MK Nomor 34 hanya memperbaiki Pasal 268 KUHAP, namun tidak mengajukan perbaikan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman mengenai PK, sehingga Undang-Undang MA dan Kekuasaan Kehakiman masih berlaku, baik untuk PK pidana maupun perdata. Dan atas dasar belum dilakukannya perbaikan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman tersebut, sehingga hak-hak konstitusional dari warga negara masih dapat dibatasi untuk mengajukan permohonan PK lebih dari sekali untuk perkara pidana.

Petitum yang telah diperbaiki untuk dipisah pada bagian pokoknya, yaitu.

Menyatakan bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai 'untuk perkara pidana'.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai 'untuk perkara pidana'.

Sekian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Jadi memang acara persidangan ini hanya untuk menerima perbaikan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada respon dari Mahkamah ... ada? Cukup.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, Mahkamah akan ... apa ... mengesahkan bukti yang diajukan Pemohon, P-1 sampai dengan P-9, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada tambahan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Cukup.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kepada Pemohon atau Kuasanya, Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Saudara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti pada waktunya dan pada waktunya juga kalau sudah ada sikap dari Mahkamah, nanti ada pemberitahuan lebih lanjut.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup. Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.44 WIB**

Jakarta, 6 Agustus 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.